



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 04 / PID / 2013 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AZHARI HALIM TIKA,SH. Bin BATAWING DG.**

TIKA ; -----

Tempat lahir : Ujung Pandang ;

Umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 28 April 1951 ;

Jenis Kelamin : laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia / Bali ;

Tempat tinggal : Jl. Blora I No.03 Rt.020 Kelurahan Klandasan Ilir
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
atau Kantor Perum.Wika Blik A. 1 No.17 Gunung
Samarinda Kota Balikpapan;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pengusaha (direktur PT.Novita Graha Mulia) ;

Pendidikan : S-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penahanan

masing-masing oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2012 s/d tanggal 31 Maret 2012 di Rutan Balikpapan ; -----
- Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2012 s/d 10 Mei 2012 di Rutan Balikpapan ; -----
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d 27 Mei 2012 di Rutan Balikpapan ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juni 2012 di Rutan Balikpapan ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juni 2012 di Rutan Balikpapan ; -----
- Dialihkan permohonannya menjadi penahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juni 2012 ; -----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan dengan surat penahanan kota sejak tanggal 09 Juni 2012 s/d tanggal 07 Agustus 2012 ; -----

Pengadilan tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 September 2012 Nomor :268/Pid.B/2011/PN.Bpp. dalam perkara **Terdakwa** tersebut diatas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC New tahun 2008 No. Seri YN 1150080 ; -----

Dengan harga sebesar Rp. 1.902.780.000 (satu miliar Sembilan ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), uang muka pembelian Rp. 475.695.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 08 Mei 2008, 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. seri YN 1149861 diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor. 027/BAST-BPN/V/2008 Tanggal 8 Mei 2008 dan 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor. 027/BAST-BPN/V/2008 tanggal 8 Mei 2008 yang diserahkan di Muara Badak.

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Maret 2009 PT. Novita Graha Mulia mensubkan pekerjaannya kepada CV. Boma Bontang Lestari di Bontang berupa pekerjaan/proyek jembatan pipeline Proteksion Construction At. Km. 51.200 di Bontang sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. 072/NGM/III/2009 tanggal 02 Maret 2009 yang ditandatangani oleh MASTOMENG AS selaku Direktur CV. Boma Bontang Lestari dengan AZHARI HALIM TIKA (terdakwa) selaku Direktur PT. Novita Graha Mulia yang pada intinya isi dari Surat Perintah Kerja tersebut yaitu :

1. Pihak I PT. Novita Graha Mulia (PT. NGM) memberikan pekerjaan pengerjaan proyek di jembatan Pipeline Proteksion Construction At. KM. 51.200 Bontang kepada CV. Boma Bontang Lestari (CV. BBL). Bahwa Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.700.470.000 (satu miliar tujuh ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

2. Dengan keterangan PEMBAYARAN dilakukan sesuai prestasi kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam pekerjaan tersebut CV. Boma Bintang Lestari menggunakan 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri 1150080 milik PT. Novita Graha Mulia, bahwa kemudian ketika proyek tersebut telah selesai dikerjakan oleh CV. Boma Bintang Lestari terdakwa selaku Direktur PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Graha Mula tidak melakukan kewajibannya untuk membayar nilai proyek tersebut sebanyak Rp. 1.700.470.000 (satu miliar tujuh ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa hanya membayar 50% dari nilai kontrak yaitu hanya sebanyak Rp. 500.000.000,- dan sisanya dibayar dengan menggunakan Cek Bank BPD Kaltim namun ketika dicairkan ternyata ternyata uangnya tidak ada. -----

Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pihak PT. BFI Finance Indonesia, terdakwa seolah-olah miliknya sendiri telah menyewakan 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC New tahun 2008 No. Seri YN 1150080 kepada Pihak CV. Boma Bontang Lestari dengan biaya sewa Rp. 225.000,- per jam selama 400 jam dengan lokasi pekerjaan di Bontang, padahal berdasarkan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 9808018669 tanggal 9 April 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa dan PT. BFI Finance Indonesia, terdakwa selaku lesse tidak berhak dan tidak diperkenankan memindahkan hak, menjaminkan barang modal ataupun **menyewakan kembali barang modal** dan atau melanggar hak pemilikan lessor (PT. BFI Finance Indonesia).

Bahwa selanjutnya karena terdakwa tidak mau juga membayar hutangnya kepada CV. Boma Bontang Lestari yang berasal dari sisa uang kontrak pekerjaan pipeline Proteksion Construction At. 51.200 di Bontang, akhirnya saksi direktur CV. Boma Bintang Lestari MASTOMENG mendatangi terdakwa untuk menagih sisa hutangnya, akan tetapi karena terdakwa tidak mempunyai dana tunai, maka terdakwa menyerahkan cek Bank Kaltim dan dengan sengaja menawarkan 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 kepada saksi MASTOMENG sebagai jaminan hutang terdakwa seolah-olah alat berat tersebut milik terdakwa, padahal terdakwa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 9808018669 tanggal 9 April 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa dan PT. BFI Finance terdakwa selaku lesse tidak berhak dan tidak diperkenankan memindahkan hak, **menjaminkan barang modal** ataupun menyewakan kembali barang modal dan atau melanggar hak pemilikan lessor (PT. BFI Finance Indonesia) karena barang modal 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-8 New tahun 2008 No. Seri YN 1150080 **Milik Lessor** (PT. BFI Finance Indonesia) dan selanjutnya saksi MASTOMENG telah menyewakan kembali alat berat excavator tersebut kepada beberapa orang di Kota Baru Kalimantan Selatan. -----

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. BFI Finance Indonesia mengalami kerugian dan selanjutnya Pihak Perusahaan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Kaltim di Balikpapan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa AZHARI HALIM TIKA, SH Bin BATAWING DG TIKA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

D A N

K E D U A :

----- Bahwa ia terdakwa AZHARI HALIM TIKA, SH Bin BATAWING DG TIKA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di Jl. Airport Kp. Sidodadi RT. 11 Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), **“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Pada pada awalnya tanggal 09 April 2008 terdakwa selaku Direktur Utama PT. Novita Graha Mulia melakukan perjanjian Sewa Guna Usaha dengan PT. BFI Finance Indonesia Tbk sesuai dengan perjanjian Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 yang mana isi perjanjian tersebut adalah antara lain PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Pihak yang membiayai pembelian 2 (dua) unit alat berat yaitu 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 dan Nomor Seri YN 1149861 warna hijau dengan harga sebesar Rp. 1.902.780.000,- (satu miliar Sembilan ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian berdasarkan perjanjian Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 tersebut kemudian pada tanggal 08 Mei 2008 bertempat di Jl. Airport Kp. Sidodadi RT. 11 Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara melalui PT. DAYA KOBELCO CMI diserahkan 2 (dua) unit Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 dan Nomor Seri YN 1149861 warna hijau dalam keadaan baru (buka bungkus) siap beroperasi sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/BAST-BPN/V/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 2008 untuk selanjutnya segala pengoperasian kedua alat berat tersebut menjadi tanggung jawab pihak PT. Novita Graha Mulia yang mana terdakwa menjadi Direktur Utamanya. -----

Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2010 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-08 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dalam keadaan rusak turbonya (tidak ada tenaganya) dan saat itu retak alat begonya, dan tanpa sepengetahuan pihak PT. BFI Finance Indonesia Cabang Balikpapan sebagai pemilik oleh terdakwa mengutus dua orang mekanik dengan mendatangkannya dari Balikpapan untuk melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Excavator SK200-08 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau di Work Shop PT. NOVITA GRAHA MULIA di Jl. Airport Kp. Sidodadi RT. 11 Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara yang seharusnya untuk perbaikan, pemeliharaan ataupun perawatan 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-08 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau harus ada persetujuan tertulis pihak PT. BFI Finance Indonesia Cabang Balikpapan, dan oleh kedua mekanik utusan terdakwa tersebut **merusak** 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-08 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dengan cara membongkar dan melepas (melepasi) Rantai Roda Excavator dan begonia serta turbonya, sehingga 1 (satu) unit excavator SK200-08 New tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau bukan menjadi baik melainkan bertambah rusak dan mesin tidak hidup sehingga tidak dapat dioperasikan (dipakai) lagi.

Bahwa selanjutnya sekitar Bulan Oktober 2010 saksi AGUS SUSANTO bersama dengan saksi BINANTO ADI CAHYONO, ST. Datang ke muara badak untuk melakukan pengecekan 2 (dua) unit Kobelco Excavator SK200-08 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 dan No. Seri YN 1149861 warna hijau namun sesampainya di Work Shop PT. NOVITA GRAHA MULIA di Jl. Airport Kp. Sidodadi RT. 11 Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saksi AGUS SUSANTO bersama dengan saksi BINANTO ADI CAHYONO, ST hanya menemukan 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-08 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dalam keadaan rusak yaitu Rantai Roda Excavator lepas, begonya juga lepas dan turbo tidak ada serta mesin saat itu tidak hidup lalu saksi BINANTO ADI CAHYONO, ST memfoto kondisi 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-08 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dalam keadaan rusak sebagai dokumentasi, selanjutnya saksi BINANTO ADI CAHYONO, ST melaporkan hasil temuannya tersebut kepada pimpinan PT. BFI Finance Indonesia Cabang Balikpapan.

Bahwa terdakwa yang seharusnya bertanggungjawab untuk melakukan pemeliharaan dan merawat 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau tersebut namun terdakwa sengaja membiarkan 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-08 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau tersebut dalam keadaan rusak sehingga pihak PT. BFI Finance Indonesia Cabang Balikpapan keberatan dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut. -----

----- Perbuatan terdakwa AZHARI HALIM TIKA, SH Bin BATAWING DG TIKA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2012 Nomor Register Perk. : PDM-288/BALIK/05/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

Menuntut :

Supaya Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa AZHARI HALIM TIKA,SH. Bin BATAWING DG.TIKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dan Pengerusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZHARI HALIM TIKA,SH. Bin BATAWING DG.TIKA dengan pidana penjara selama 2(DUA) Tahun;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit alat berat Exavator Merk Kobelco SK 200-8 GEOSPRC Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau;-----

- 1(satu) unit alat berat Exavator Merk Kobelco SK 200-8 GEOSPRC Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

 -Asli satu eksemplar Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor: 9808018669 Tanggal 9 April 2008 antara PT.BFI Finance Indonesia,Tbk. Dengan PT.Novita Graha Mulia terhadap 2(dua) unit Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 dan No seri YN 1149861 warna Hijau;

-Invoice dari PT DAYA COBELCO CONTRUCTION MACHINERY INDONESIA Kepada PT.BFI Nomor. U17D08-00019 untuk alat berat 1(satu) unit Exavator Merek Kobelco SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No.Seri YN 1149861 Warna Hijau;-----

-Invoice dari PT DAYA COBELCO CONTRUCTION MACHINERY INDONESIA Kepada PT.BFI Nomor. U17D08-00020 untuk alat berat 1(satu) unit Exavator Merek Kobelco SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No.Seri YN 1150080 Warna Hijau;-----

SELURUHNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PT.BFI FINANCE INDONESIA CABANG BALIKPAPAN MELALUI SAKSI YANE,SE Anak Dari LOE THIN TJAOE;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa “ **AZHARI HALIM TIKA,SH. Bin BATAWING DG TIKA** ”telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

2. Menyatakan terdakwa “ **AZHARI HALIM TIKA,SH. Bin BATAWING DG TIKA** ”tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengerusakan**”sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa **AZHARI HALIM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIKA, SH. Bin BATAWING DG TIKA olehkarena itu dari dakwaan Kedua tersebut ; -----

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;

4. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) Tahun ; -----

5. Menetapkan bahwa masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Exavator Merk Kobelco SK 200-8 GEOSPRC Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau;-----

- 1 (satu) unit alat berat Exavator Merk Kobelco SK 200-8 GEOSPRC Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau ;

- Asli satu eksemplar Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor: 9808018669 Tanggal 9 April 2008 antara PT.BFI Finance Indonesia,Tbk. Dengan PT.Novita Graha Mulia terhadap 2(dua) unit Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 dan No seri YN 1149861 warna Hijau ;

- Invoice dari PT DAYA COBELCO CONTRUCTION MACHINERY INDONESIA Kepada PT.BFI Nomor. U17D08-00019 untuk alat berat 1(satu) unit Exavator Merek Kobelco SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No.Seri YN 1149861 Warna Hijau ; -----

- Invoice dari PT DAYA COBELCO CONTRUCTION MACHINERY INDONESIA Kepada PT.BFI Nomor. U17D08-00020 untuk alat berat 1(satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exavator Merek Kobelco SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No.Seri
YN 1150080 Warna Hijau ; -----

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya PT. PT.BFI FINANCE
INDONESIA CABANG BALIKPAPAN MELALUI SAKSI YANE,SE Anak Dari LOE
THIN TJAOE ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Jaksa
Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menyatakan minta banding
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing pada
tanggal 03 Oktoberberber 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan
banding Nomor : 268/Pid.B/2012/PN.Bpp, dan permintaan banding tersebut
telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal
05 Nopember 2012 dan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 06
Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut **Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan **Memori Banding**
tertanggal **09 Oktober 2012** dan **Terdakwa** menyampaikan **Memori**
Banding tertanggal 30 Oktober 2012 dan memori banding Jaksa Penuntut
Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada
Terdakwa pada tanggal 05 Nopember 2012 dan pada tanggal 06 Nopember
2012 ;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Kontra**
Memori Banding tertanggal 12 Nopember 2012 dan Kontra Memori
Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada
terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2012 sesuai dengan akta
pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :
228/Pid.B/2012/PN.Bpp. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra memori
Banding tertanggal 19 Nopember 2012 dan kontra Memori Banding
Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 06 Desember 2012 sesuai dengan akta pemberitahuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 268/Pid.B/2012/PN.Bpp. ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah di ajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak / kurang menyentuh rasa keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat karena menurut Jaksa Penuntut Umum, dakwaan Kumulatif yang didakwakan kepada terdakwa semuanya telah terbukti dan ancaman pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP maksimal adalah 5 (lima) tahun penjara dan ancaman pidana Dakwaan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP maksimal adalah 2(dua) tahun 8 (delapan) bulan sehingga Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa unsur dalam Dakwaan Kesatu tidak terbukti karena perjanjian kontrak secara Guna Usaha Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 antara PT.BFI FINANCE INDONESIA Tbk selaku lestor dan PT.NOVITA GRAHA MULIA selaku LESSE masuk Rana Hukum Perdata, demikian pula unsur kedua juga tidak terbukti karena tidak aa sedikitpun terdakwa sengaja untuk memiliki atau menguasai alat berat karena terdakwa sadar masih ada tunggakan pembayaran kepada PT/BFI FINANCE, unsure ketiga juga tidak terbukti karena SK.Menteri Nomor : 1169/KMK.01/91 tanggal 27 Nopember 1991 Pasal 6 ayat (2) hanya mengangkut denda dang anti rugi bukan merupakan unsure dari pidana yang didakwakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur ke empat dari dakwaan kedua tidak terbukti karena dilepasnya rantai roda 1 (satu) Unit Excavator merk Kobelco SK 2008 geos pec New Tahun 2008 No.Seri 4N1149861 warna hijau bukan karena dirusak tetapi dalam proses perbaikan oleh mekanik karena menunggu peegantian suku cadang komponen excavator tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa unsur ke satu dalam dakwaan kesatu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya kontrak perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 dan menurut terdakwa perjanjian tesebut masuk dalam Rana Hukum Perdata ;

- Bahwa unsur kedua dalam dakwaan kesatu juga tidak terbukti karena pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa telah menggadaikan Unit Excavator hanya didasarkan keterangan saksi Mastomeng seharusnya Majelis Hakim mengedepankan alat bukti lainberupa alat bukti surat ; -----

- Bahwa unsure ketiga dalam dakwaan kesatu menurut terdakwa juga tidak tidak terbukti karena SK Menteri Nomor :1169/KMK.01191 tamggal 27 Nopember 1991 Pasal 6 ayat 2 jika terjadi pelanggaran atas SK karena tersebut hanya mrnyangkut denda dan ganti rugi bukan merupakan unsur dari pidana yang didakwaan, disamping itu adanya surat Terdakwa untuk menarik alat berat satu Unit Excavator merk Kobelco Sk 200 Geos pec dari saksi Nuaeman dan Mastomeng membuktikan keberadaan barang itu ada dan tidak menggelapkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kedua terdakwa telah menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa semua unsur dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam kedua dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan sekama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 SEPTEMBER 2012 Nomor : 268/Pid.B/2012/PN.Bpp. serta Memori Banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, telah ditentukan dalam Tambahan pedoman Pelaksanaan KUHAP bahwa biaya perkara minimum Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan maksimum Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian apabila peradilan Tingkat Pertama Rp. 7.500,- (tujuh ribu rupiah), maka peradilan tingkat banding Rp. 2.500,- oleh karena itu biaya perkara a quo yang telah ditetapkan pada Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) harus diperbaiki menjadi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi pidana
maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Pasal-pasal dalam
Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-
peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari **Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa** ; -----

2. **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27
September 2012 **Nomor : 268/Pid.B/2012/ PN.Bpp.** sekedar
mengenai besarnya biaya perkara sehingga amar selengkapannya
berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **"AZHARI HALIM TIKA,SH. Bin BATAWING
DG TIKA"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana " Penggelapan " sebagaimana tersebut
dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

- Menyatakan Terdakwa **"AZHARI HALIM TIKA,SH. Bin BATAWING
DG TIKA"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "**Pengerusakan**"sebagaimana tersebut
dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa
AZHARI HALIM TIKA, SH. Bin BATAWING DG TIKA olehkarena itu
dari dakwaan Kedua tersebut ; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;

- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali
jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) Tahun ; ---

- Menetapkan bahwa masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----

- Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit alat berat Exavator Merk Kobelco SK 200-8 GEOSPRC Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau;-----

- 1 (satu) unit alat berat Exavator Merk Kobelco SK 200-8 GEOSPRC Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau ; -----

- Asli satu eksemplar Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor: 9808018669 Tanggal 9 April 2008 antara PT.BFI Finance Indonesia,Tbk. Dengan PT.Novita Graha Mulia terhadap 2(dua) unit Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 dan No seri YN 1149861 warna Hijau ; -----

- Invoice dari PT DAYA COBELCO CONTRUCTION MACHINERY INDONESIA Kepada PT.BFI Nomor. U17D08-00019 untuk alat berat 1(satu) unit Exavator Merek Kobelco SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No.Seri YN 1149861 Warna Hijau ; -----

- Invoice dari PT DAYA COBELCO CONTRUCTION MACHINERY INDONESIA Kepada PT.BFI Nomor. U17D08-00020 untuk alat berat 1(satu) unit Exavator Merek Kobelco SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No.Seri YN 1150080 Warna Hijau ; -----

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya PT.T.BFI FINANCE INDONESIA CABANG BALIKPAPAN MELALUI SAKSI YANE,SE Anak Dari LOE THIN TJAOE ; -----

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Jum'at** tanggal **01 Maret 2013** oleh kami **IMAM SUNGUDI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **04 Januari 2013, Nomor : 04/PID/2013/PT.KT.SMDA** putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

KETUA MAJELIS,

IMAM SUNGUDI,SH.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

H. MULYANTO, SH.MH.

NYOMAN

DEDY TRIPARSADA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id